

BURSA & FINANSIAL

MAKRO

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang djatuhkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- c. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
 - (i) penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
 - (ii) penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
- d. Dalam hal terjadi :
 - (i) kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
 - (ii) Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
 - (iii) Dalam hal jumlah saham yang djatuhkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (i) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga efek yang tersisa habis.
- e. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem e-IPO dengan mekanisme sebagai berikut:

- (i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- (ii) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- (iii) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- (iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- (v) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- (1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (iii) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (2) poin (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir a. pasal 10 ayat (1) masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. butir (1) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai rata-rata indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a. butir (1) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum atau tindakan lainnya yang termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b. butir (3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang dipatokkan dari Hari Kerja ke-tiga setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum sebesar 1% (satu persen) per tahun untuk setiap hari keterlambatan, sampai dengan pembayaran dilakukan, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesanan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem e-IPO dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem e-IPO, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.



PEKERJA INFORMAL DI INDONESIA : Tiga pekerja membersihkan dinding salah satu gedung di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja yang bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 sebanyak 83,83 juta orang atau 57,95 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau 42,05 persen.

Cadangan Migas Menyusut, Target Produksi Hadapi Tantangan

Jakarta - ReforMiner Institute, lembaga riset independen bidang ekonomi energi, menyebutkan sektor hulu minyak dan gas Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target produksi migas di tengah ketatnya persaingan global dan fluktuasi harga energi. Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, di Jakarta, Rabu, salah satu penyebab utama tantangan besar dalam pencapaian target produksi tersebut adalah cadangan migas nasional yang terus menyusut.

■ NERACA

Berdasarkan data SKK Migas 2024, lifting minyak bumihanya mencapai 605,5 ribu barel per hari (mbopd), jauh di bawah target APBN sebesar 660 mbopd. Untuk lifting gas bumi mencatatkan peningkatan sebesar 2,2 persen menjadi 960 ribu barel setara minyak per hari (mboepd) pada 2023. Di sisi lain, data Kementerian ESDM Februari 2024 mencatat bahwa cadangan minyak hanya tersisa 4,7 miliar barel, sedangkan cadangan gas berada di angka 55,76 triliun kaki kubik (TCF). Sementara itu, 60 persen wilayah kerja migas tergolong lapangan tua, yang membutuhkan teknologi mahal untuk mempertahankan produksi.

Menurut Komaidi, kondisi ini memerlukan terobosan kebijakan dan regulasi agar sektor migas tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"Tanpa insentif signifikan, eksplorasi baru tidak akan menarik bagi investor," ujar Komaidi. Dalam catatan ReforMiner, kebutuhan devisa impor migas terus meningkat, mencapai Rp380,4 triliun pada 2023, jauh melampaui rata-rata Rp290 triliun selama 2015-2022. Proyeksi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) bahkan memperkirakan angka ini melonjak hingga Rp1.391 triliun pada 2030 jika eksplorasi baru tidak segera dimulai.

"Ketergantungan impor tidak hanya membebani devisa negara, tetapi juga me-

menurunkan daya saing kita secara global," ujar Komaidi. Selain tantangan tersebut, lanjut Komaidi, transisi energi global juga memberikan tekanan besar. Berdasarkan RUEN 2017, migas masih akan menyumbang 34-44 persen dalam bauran energi hingga 2050. Namun, kebijakan fiskal yang ada belum cukup mendukung proyek berbasis gas alam atau energi ramah lingkungan lainnya.

Pengembangan proyek gas yang potensial seperti 43 undeveloped discoveries membutuhkan insentif khusus. "Kita perlu memberikan insentif tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi, terutama di lapangan marginal," kata Komaidi. Penyederhanaan regulasi juga menjadi prioritas utama untuk memastikan keekonomian proyek migas. Komaidi mencontohkan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100 persen selama tahap eksplorasi. Selain itu, insentif berupa investment credit atau pengembalian modal tambahan untuk proyek berisiko tinggi tengah dikaji.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2023, sektor hulu migas menyumbang lebih dari Rp150 trili-

Industrialisasi dan Hilirisasi Jadi Kebijakan Sentral

NERACA

Jakarta - Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan industrialisasi dan hilirisasi menjadi kebijakan sentral untuk meningkatkan kontribusi industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Dalam agenda transformasi ekonomi, industrialisasi dan hilirisasi menjadi kebijakan sentral untuk membalikkan kontribusi sektor industri terhadap PDB menjadi meningkat," ucapnya dalam acara CEO INSIGHT - 15TH KOMPAS100 CEO FORUM di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kekayaan alam di Indonesia, nikel menjadi komoditas dengan cadangan bijih terbesar di dunia dengan total 5,24 miliar ton, 49,7 juta ton produksi Crude Palm Oil (CPO) terbesar sedunia, cadangan bauksit 3,13 miliar ton, dan 9,2 juta ton produksi rumput laut terbesar kedua di dunia. Hilirisasi komoditas priori-

tas dinilai menjadi kunci peningkatan nilai tambah dengan potensi tambahan PDB 165 miliar dolar AS.

Industrialisasi turut akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas, yakni industri berbasis sumber daya alam atau hilirisasi (agro, tambang, dan sumber daya laut), industri padat karya berkelanjutan, industri dasar (kimia dan logam), serta industri padat teknologi (farmasi, elektronik, dan alat angkutan).

Disisilkan, lanjutnya, pengembangan industri perlu juga memperhatikan aspek lingkungan untuk meningkatkan daya saing.

Saat ini, sektor industri pengolahan merupakan sektor terbesar kedua penghasil emisi karbondioksida. Kemudian, tuntutan delapan negara pembeli terbesar biji nikel dunia telah menetapkan komitmen net zero emission (NZE) dalam bentuk kebijakan dan peraturan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, strategi utama mendorong pengembangan industri hijau adalah

penerapan ekonomi sirkular yang diperkirakan meningkatkan PDB sebesar Rp539-638 triliun pada tahun 2030. Kedua adalah pembangunan Eco-Industrial Park yang menggunakan energi baru terbarukan, bahan dan sumber dayaberkelanjutan, mengurangi limbah, mendorong perusahaan daur ulang dan fasilitas pemilahan, remodelling bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta simbiosis industri.

Terakhir yaitu pengembangan lima sektor prioritas ekonomi sirkular, yakni pangan, tekstil, konstruksi, plastik, dan elektronik. Sebelumnya pada Kamis (21/11), Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adinnggar Widayanti menyampaikan bahwa industrialisasi harus menjadi fokus, terutama terhadap industri-industri prioritas.

Menurut dia, industri dasar merupakan fondasi industrialisasi di manapun negara yang melakukan proses perubahan tersebut. Tanpa

memiliki fondasi industri kimia dan industri logam yang kokoh, lanjut dia, biasanya industrialisasi rapuh. "Industri kimia dan industri logam ini adalah bahan baku yang dibutuhkan untuk industri apapun yang ada.

Sebagai contoh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada produk kimia apa aja, seperti shampoo, kemudian nanti ada buat minyak rambut, itu semua mengandung produk kimia, baik oleo kimia maupun petro kimia.

Kemudian baju yang kita kenakan, kemudian cream wajah, hand cream, apapun semua dari yang kita pakai sampai sepatu itu pasti akan membutuhkan produk kimia sebagai bahan baku," ungkap Amalia. "Karena saat ini Indonesia belum memiliki industri kimia yang kokoh, 95 persen dari kimia kita disupply yang melalui impor. Oleh sebab itu, industri dasar kimia dan lokal menjadi sektor prioritas untuk kita mendorong industrialisasi ke depan," kata dia.

Menurutnya, hal itu yang mendasari terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang membawahi empat kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta dua badan yaitu Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, Wakil Dua Besar Korea Selatan Park Soo-Deok mengatakan pihaknya siap mengembangkan kerja sama di sektor pertanian untuk mendukung target swasembada pangan Indonesia. Kedua negara, sebutnya, telah menjalin begitu banyak kerjasama di berbagai bidang, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan people to people contact sejak hubungan diplomatik dimulai di era 1970an.

Di tempat yang sama, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati, mengatakan bahwa Indonesia juga memasangkan target di tahun 2045 memiliki sektor pertanian yang kompetitif, inovatif, dan tangguh. "Sektor pertanian pada masa itu juga diharapkan mendukung sistem agrifood yang dinamis yang menyediakan pola makan sehat bagi semua orang, dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan," kata Vivi.

Investasi KEK Capai Rp242,5 triliun di Kuartal III

NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat, realisasi investasi KEK secara kumulatif telah mencapai Rp242,5 triliun hingga kuartal III 2024. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja hingga September 2024 mencapai 151.260 orang. "Dengan 394 pelaku usaha di KEK, pemerintah semakin optimis bahwa target investasi di KEK dapat tercapai," kata Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/11).

Edwin berharap seluruh KEK ini bisa mencapai target yang telah ditetapkan. "Kami mengharapkan pada sisa tahun 2024, seluruh KEK mampu memenuhi komitmen dan mendorong rencana realisasi investasi dan serapan tenaga kerja yang telah ditargetkan sebelumnya," ujarnya. Dari 24 KEK yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, delapan KEK unggulan seperti KEK Kendal, KEK Sei Mangkei, KEK Mandalika, KEK Nongsa, KEK Sanur, KEK Singhasari, KEK Kura Kura Bali, dan KEK Lido telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan merealisasikan sebagian besar target investasi (di atas 75 persen).

Di sisi lain, beberapa KEK juga mencatatkan kinerja menonjol dalam penyerapan tenaga kerja seperti KEK Batam Aero Technic (BAT), KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali. "Pemerintah terus mendukung berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KEK di Indonesia. Salah satu upaya untuk optimalisasi pengembangan KEK melalui debottlenecking bersama stakeholder sehingga diharapkan kinerja KEK ke depan dapat lebih optimal," jelasnya.

Lebih lanjut, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK bekerja sama dengan LPEM UI untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja KEK secara tepat dan reliable. "Agar lebih komprehensif, tahun ini LPEM UI mengembangkan indikator penilaian pada KEK menjadi 3 pilar untuk melakukan kajian dengan penilaian pada pilar kinerja layanan, kinerja capaian, dan dampak luas," ujar Tim Kajian LPEM UI Yusuf Reza Kurniawan.

Edwin berharap dengan adanya kerja sama dengan LPEM UI, dapat diperoleh gambaran kinerja atas capaian yang dilaksanakan dari awal tahun hingga saat ini yang kemudian akan dievaluasi oleh LPEM UI. "Sehingga dapat memberikan optimalisasi dalam akselerasi tercapainya tujuan dalam pengembangan KEK di Indonesia," tambah Edwin.

Pemerintah Targetkan Indeks Ketahanan Pangan Naik

NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan indeks ketahanan pangan nasional dari 76,20 pada 2024 naik menjadi 80,72 pada 2029 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. "Target utama pemerintah adalah meningkatkan indeks ketahanan pangan dari 76,20 di 2024 menjadi 80,72 di 2029," kata Deputi Bidang Tata Usaha dan Distribusi Kementerian Koordinator Pangan Tatang Yuliono di Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin.

Tatang menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam seminar internasional bertema "Improving Indonesia-Korea Relationship in Prabowo Administration from Food Sovereignty to Good Neighbour" yang diselenggarakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hall Dewan Pers, Jakarta.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah juga berkomitmen menurunkan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan dari 7,21 persen pada 2024 menjadi 4,41 persen pada 2029 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Langkah strategis lain yang dilakukan adalah meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor untuk sejumlah komoditas utama, seperti beras, jagung, kedelai, dan gula.

Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya mengejar swasembada pangan. Meski begitu, dia menyebut bahwa terdapat sejumlah tantangan antara lain peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,1 persen per tahun, degradasi kualitas lahan dan usia kaum tani yang menua, di mana 70 persen petani berusia lebih dari 43 tahun. Dia juga menyebutkan bahwa tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah sampah makanan (food waste).

Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP) yang berjudul Food Waste Index 2021 total sampah makanan di Indonesia mencapai 20,93 juta ton per tahun. Nilai tersebut menempati posisi empat terbesar setelah China, India, dan Nigeria. "Presiden Prabowo Subianto menyadari benar berbagai tantangan itu dan karenanya dalam pidato pelantikan menegaskan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada energi dan pangan dalam waktu empat tahun ke depan," ucap Tantang.

Menurutnya, hal itu yang mendasari terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang membawahi empat kementerian, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta dua badan yaitu Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, Wakil Dua Besar Korea Selatan Park Soo-Deok mengatakan pihaknya siap mengembangkan kerja sama di sektor pertanian untuk mendukung target swasembada pangan Indonesia. Kedua negara, sebutnya, telah menjalin begitu banyak kerjasama di berbagai bidang, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan people to people contact sejak hubungan diplomatik dimulai di era 1970an.

Di tempat yang sama, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati, mengatakan bahwa Indonesia juga memasangkan target di tahun 2045 memiliki sektor pertanian yang kompetitif, inovatif, dan tangguh. "Sektor pertanian pada masa itu juga diharapkan mendukung sistem agrifood yang dinamis yang menyediakan pola makan sehat bagi semua orang, dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan," kata Vivi.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS
Prospektus dapat diperoleh pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024 yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui situs web www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Tel. : (021) 2924 9088
Faks. : (021) 2924 9168
Situs web : www.trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS AWAL PERSEROAN.

PENGUMUMAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini PT FAST BEAUTY INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), mengumumkan rencana pengambilalihan atas saham dalam Perseroan, sehingga akan terjadi perubahan pengendalian dalam Perseroan ("Pengambilalihan").
Bagi kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang berkeberatan atas rencana Pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini.
Jakarta, 28 November 2024
Direksi PT FAST BEAUTY INDONESIA

PENGUMUMAN
Menindak lanjut hasil Keputusan Rapat Para Pemegang Saham yang memutuskan pembubaran dan likuidasi PT INDONESIA ADITRA UTAMA berkedudukan di Kota Bogor, dimuat dalam Akta Notaris MIRA PRAVIANTI S.H., M.Kn, tanggal 22 September 2023 dan tidak adanya protes ataupun keberatan dari kreditor selama 60 hari sejak pengumuman pembubaran dan likuidasi Perseroan maka dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagai berikut :
NIHIL
Bagi keberatan atas rencana pembagian tersebut, agar mengajukan kepada
YAYAN SANTI UTAMI (Likuidator)
Taman Yasmin Sektor VI. Jl. Ring Road 84, Kota Bogor, Jawa Barat
Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah pengumuman ini.
Bogor, 28 November 2024
Likuidator

PENGUMUMAN PERUBAHAN NAMA & ALAMAT
PT PRIMA TANGGUHARTA FUTURES
Dengan ini kami umumkan Perubahan Nama Perusahaan:
Semula :
PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES
Menjadi
PT. DOO FINANCIAL FUTURES
Yang berkedudukan di International Financial Centre Tower 2 Lt. 29
Jl. Jend Sudirman No. Kav. 22-23, Jakarta 12920 dengan pengesahan SK
Peretujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka dari BAPPEBTI Nomor
007/BAPPEBTI/SP-PN/11/2024.
Jakarta, 28 November 2024
Direksi Perseroan
PT. DOO FINANCIAL FUTURES